

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PERANAN PPAIW DALAM MENCEGAH**  
**TERJADINYA SENGKETA WAKAF DI KECAMATAN PEDURUNGAN**  
**KOTA SEMARANG**

Setelah penulis paparkan mengenai pengertian wakaf secara umum, dasar-dasarnya, unsur dan syarat, tata cara pelaksanaan wakaf, pendaftaran tanah wakf, dan sengketa tanah wakaf secara umum, penyelesaian tanah wakaf, dan pengertian PPAIW, tugas dan kewenangan PPAIW, sampai peranan PPAIW dalam mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf, maka dari pembahasan tersebut dapat penulis simpulkan beberapa permasalahan yang perlu kiranya dibahas serta dianalisis hingga akhirnya diharapkan suatu kesimpulan yang rajih (*valid*).

Permasalahan yang akan dianalisis hanya penulisan batasi hanya berkisar pada analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf di kecamatan pedurungan kota semarang, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai analisis peranan PPAIW dalam mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf (di kecamatan pedurungan kota semarang)

**A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Wakaf di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang**

Mengingat perwakafan sebagian besar obyeknya adalah tanah, maka untuk melindunginya diperlukan suatu pengaturan tentang perwakafan, Oleh karena itu pemerintah menetapkan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, didalam peraturan tersebut masih menganut

prinsip Al-Qur'an dan Sunah Rosul. Sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah tersebut, keadaan tanah wakaf belum atau tidak diketahui jumlahnya, bentuknya, penggunaannya, dan pengelolaannya disebabkan tidak ada ketentuan administrasi yang mengatur. Tujuan utama peraturan ini adalah menjadikan tanah wakaf menjadi suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam<sup>1</sup>.

Adanya perwakafan tanah merupakan salah satu aset pertanahan nasional yang bersumber dari Al Qur'an dan as Sunnah, dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan islam, baik untuk ibadah mahdhoh, yaitu yang berhubungan dengan ibadah-ibadah khusus (masjid, mushola dan lain-lain), dan untuk ibadah 'ammah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat<sup>2</sup>.

Disini dapat ditemukan bahwa pasal 13 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 menjelaskan mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang wakaf Secara umum, mengatur perwakafan yang telah menjadi sebuah kekuatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya umat muslim di Indonesia dalam mensejahterakan umat memalui wakaf, seringkali orang mengidentikkan wakaf dengan sarana dan prasarana ibadah umat muslim saja, padahal lebih dari itu, sebenarnya peran serta wakaf dapat

---

<sup>1</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta Harvarindo, 2005. h 2.

<sup>2</sup>Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani*, Jakarta: Ciputat Press, Cet, ke-2, 2005, h .340.

diperuntukkan bagi semua umat manusia, tidak memandang agama, ras, suku bangsa, semua dapat menikmati daripada obyek wakaf tersebut, dan itulah undang-undang mengenai perwakafan sehingga ada ketentuan-ketentuan yang jelas dalam mengenai perwakafan, walaupun sudah di tentukan masalah perwakafan dalam undang-undang, Apakah undang-undang mengatur PPAIW dalam mencegah sengketa tanah wakaf, walaupun tidak ada wewenang masalah mencegah sengketa tanah wakaf tapi alangkah baiknya PPAIW memberikan penyuluhan kepada masyarakat, karena yang secara langsung turun kemasyarakat dalam masalah bidang perwakafan adalah PPAIW Adapun Faktor- Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang<sup>3</sup>.

1. Kurang Pengetahuan masyarakat terhadap wakaf itu sendiri.

Mayoritas masyarakat belum banyak mengenal eksistensi wakaf, padahal secara fungsional, wakaf itu dapat menjadi solusi bagi umat manusia dalam memberikan pelayanan dan fasilitas ruang publik yang semakin sempit, dengan begitu pemahaman wakaf perlu disosialisasikan agar wakaf tidak dipandang remeh dan hanya bersifat ibadah keagamaan saja, sehingga akan tahu betapa besarnya manfaat perwakafan yang sebenarnya, bukan malah keributan dan sengketa yang dialami karena belum tahunya masyarakat mengenai perwakafan itu sendiri

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Drs. H. Usman Effendi , *Selaku Ketua KUA Kecamatan Pedurungan Semarang*, Pada tanggal 26 Januari 2012

2. Banyak orang yang berpikir lebih mengutamakan keuntungan pribadi, daripada orang lain atau Agama.

Wakaf merupakan alat untuk mensejahterakan umat dengan pedoman Al Qur'an dan Hadits, pengetahuan orang untuk berfikir dan memikirkan nasib sesamanya, khususnya mereka yang kurang mampu dan berfikir untuk kepentingan bersama, menjadikan wakaf dapat mengubah cara berfikir seseorang untuk berbuat sosial dan beramal, melihat kondisi perekonomian di Indonesia pada saat ini tentunya sangat membantu demi terwujudnya negara yang sejahtera<sup>4</sup>. Tidak hanya itu, perlunya kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dan dalam hal ini semua aparat dan pejabat pemerintah baik swasta maupun milik negara, dapat memberikan motivasi tentang kesadaran berwakaf. Lifestyle yang secara etimologi adalah gaya hidup. Sedangkan dari sudut terminologi, lifestyle ialah perilaku yang dijalani seseorang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menggunakan harta dan mengalokasikan waktunya. Lifestyle atau gaya hidup seseorang berhubungan erat dengan konsep dan pandangan hidup yang dianut. Oleh karena itu, lifestyle ini lazimnya merupakan perwujudan dari pandangan hidup (way of life) seseorang. Bagi seorang Muslim, lifestyle-nya tentu disandarkan pada keyakinan agama, yaitu Islam. Dalam Islam, sebagaimana dikemukakan di atas, ada ajaran ibadah yang diyakini sangat bermanfaat untuk menjalin hubungan dengan Allah SWT dan sekaligus merajut hubungan dengan sesama manusia. Hubungan itu dalam bentuk ibadah yang disebut dengan

---

<sup>4</sup> Said Agil Husin Al munawa *op.cit*, h.343

ibadah wakaf. Wakaf sangat ideal dijadikan sebagai gaya hidup seorang Muslim. Sebab, wakaf dapat menambah harta (kuantitas dan kualitas) dan pahala kepada orang yang mengamalkannya. Sedangkan secara psikologi, berwakaf memberikan pengaruh positif kepada orang yang berwakaf. Sebab apabila wakaf dijadikan sebagai lifestyle, ia akan mendorong lahirnya etos kerja<sup>5</sup>.

3. Kurangnya kepedulian dari pemerintah terhadap masyarakat, ulama dan PPAIW.

Ulama dan pemerintah perlu kerjasama dalam membina dan membimbing umat, agar mereka tahu dan paham akan pentingnya berwakaf, peranannya sangat dibutuhkan karena merekalah yang lebih mengetahui dalam masalah wakaf, secara sistem, pelebagaan wakaf sudah cukup baik, hanya saja komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan ulama dinilai kurang maksimal. tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah juga turut berperan serta dalam pensertifikasian wakaf sendiri, Sehingga akan kisruh dikemudian.

4. Sistem administrasi yang kurang baik dalam mengelola obyek wakaf.

Sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya

---

<sup>5</sup> Abdir Rauf, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, h . 147

operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir

PPAIW selaku pihak yang membuat akta ikrar wakaf perlu untuk mengadministrasi semua proses, laporan dan kegiatan khususnya dalam perwakafan, hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi persengketaan wakaf di kemudian hari. Kepala KUA yang juga Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menjadi ujung tombak keberhasilan program wakaf produktif. Hal ini memang telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf yang akan berperan penting dalam program pemberdayaan wakaf sehingga menjadi semakin produktif.<sup>6</sup>

Selama ini yang banyak terjadi di Indonesia, wakaf diberdayakan hanya untuk pemakaman, masjid, pesantren dan madrasah, padahal lebih dari itu,

---

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999, h.

fakta yang terjadi adalah di negara Dubai, dimana bandara, stasiun, rumah sakit dan tempat umum lainnya merupakan pemberdayaan dari wakaf.

5. Tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat dalam memberikan solusi/penyuluhan terhadap sengketa wakaf yang terjadi di masyarakat.

Pemberdayaan wakaf untuk masyarakat masih jauh dari yang diharapkan, artinya sampai saat ini, wakaf di Indonesia pemanfaatannya hanya untuk kepentingan peribadatan umat Islam. Pada umumnya negara-negara Timur Tengah dalam bidang wakaf merupakan yang terdepan di dunia Islam. Terutama Mesir, Universitas Al-Azhar sebagai contoh konkrit kemajuan bidang wakaf dari masa lampau hingga saat ini.

Kemajuan yang dialami negara-negara Timur Tengah khususnya Mesir sebenarnya berawal dari perdebatan di kalangan ulama mengenai wakaf dzurri/keluarga.

Di Syiria pada tahun 1939 merevisi peraturan-peraturan mengenai wakaf keluarga, antara lain. Pertama, tidak dibolehkan melangggan wakaf keluarga tanpa batas waktu dan tidak boleh pula diberikan kepada kelompok yang lebih dari dua tingkat keturunan (cucu). Kedua, dalam wakaf keluarga, wakif dibolehkan menarik kembali wakafnya, sebagaimana ia dibolehkan mengikat wakaf dengan syarat-syarat tertentu. Ketiga, untuk keabsahan wakaf ini, disyaratkan untuk tertulis dalam catatan pertanahan, yang dikeluarkan oleh hakim agama. Keempat, jika terjadi kerusakan atau tidak memungkinkan lagi untuk dibangun, atau hak mustahik tidak dapat terpenuhi, maka wajib wakaf itu. Kelima, mauquf 'alaih (penerima wakaf) berhak menolak syarat

waqif yang semena-mena dengan mebatalkan syarat tersebut. pemanfaatan wakaf ialah untuk kepentingan fasilitas umum, artinya wakaf digunakan untuk menunjang kebutuhan semua orang tidak hanya untuk orang muslim saja, tetapi untuk semua kalangan umat. Selama ini, umat Islam di Indonesia khususnya masyarakat dipedalaman masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Pasal 16, UU No. 41 Tahun 2004.<sup>7</sup>

Pemberdayaan wakaf untuk masyarakat masih jauh dari yang diharapkan, artinya sampai saat ini, wakaf di Indonesia pemanfaatannya hanya untuk kepentingan peribadatan dan masih adanya perdebatan bagi umat Islam. Pada umumnya kita harus melihat di negara-negara Timur Tengah dalam bidang wakaf merupakan yang terdepan di dunia Islam.

---

<sup>7</sup>Abdullah Ubaid Matraji *Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia*, Republika Newsroom, Kamis, 05 Februari 2009.h 17.



## **B. Analisis Peran PPAIW Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Wakaf Di Kecamatan Di Pedurungan**

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terdiri atas tujuh bab delapan belas pasal yang meliputi pengertian, syarat-syarat, fungsi, tata cara, dan pendaftaran wakaf, ketersediaan tenaga yang menangani pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan.

Menindaklanjuti PP Nomor 28 Tahun 1977 yang telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 yang mengatur tentang tatacara pendaftaran perwakafan tanah hak milik yang memuat antara lain persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, proses pendaftaran, biaya pendaftaran, dan ketentuan peralihan. Selanjutnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 memerinci lebih lanjut tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain tentang ikrar wakaf dan aktanya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nazir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan tanah wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik.

Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek wakaf sengketa yang diatur dalam pasal 49 tersebut, apabila subyek sengketanya antara orang-orang yang beragama islam maka Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk sekaligus memutus sengketa tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 50 ayat 2 sebagai berikut: Apabila terjadi sengketa hak milik sebagai dimaksud pada ayat (1) yang

subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam psal 49.<sup>8</sup>

Pengajuan tututan kepengadilan bagi pihak yang merasa haknya dilnggar merupakan suatu keharusan untuk menjamin adanya kepastian hukum, pengadilan sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan dan dianggap memberikan suatu kepastian hukum karena putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Maksud dikeluarkannya PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Berbagai penyimpangan dan sengketa wakaf dengan demikian dapat diminimalisir. Namun demikian, masih dirasakan adanya hambatan dan atau permasalahan terkait dengan PP nomor 28 Tahun 1977 ini, antara lain<sup>9</sup>:

1. Tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah hak milik dan badan-badan sosial keagamaan dijamin dapat mempunyai hak atas tanah dengan hak pakai. Bagaimana wakaf tanah dengan hak guna bangunan atau guna usaha yang di dalam prakteknya dapat diperpanjang waktunya sesuai dengan tujuan pemanfaatan wakaf.
2. Penerima wakaf (nazir) disyaratkan oleh peraturan mempunyai cabang atau perwakilan di kecamatan di mana tanah wakaf terletak. Dalam

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4, 2000, h 498

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 517

pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan justru menimbulkan hambatan. Terkait dengan masalah tersebut, bagaimana jika nazir itu bersifat perorangan atau perkumpulan yang tidak memiliki cabang atau perwakilan.

3. PP Nomor 28 Tahun 1977 hanya membatasi wakaf benda-benda tetap khususnya tanah. Bagaimana wakaf yang objeknya benda-benda bergerak selain tanah atau bangunan.
4. Hambatan-hambatan lain yang bersifat non-yuridis, antara lain kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya sertifikasi wakaf, ketersediaan tenaga yang menangani pendaftaran/sertifikasi wakaf serta peningkatan kesadaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dibuat berdasarkan tiga motif utama, yaitu<sup>10</sup>:

1. Motif keagamaan sebagaimana tercermin dalam konsiderannya yang menyatakan bahwa "wakaf sebagai lembaga keagamaan yang sifatnya sebagai sarana keagamaan". Dalam hal ini adalah motif agama Islam. Kalau UUPA berlandaskan tujuan untuk mencapai "sosialisme Indonesia", maka PP ini bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 19

2. Peraturan perwakafan sebelumnya tidak memadai bagi penertiban hukum perwakafan secara tuntas, bahkan menimbulkan berbagai masalah, seperti tidak adanya data tentang perwakafan.
3. Adanya landasan hukum yang kokoh dengan diundangkannya UUPA No. 5 Tahun 1960, khususnya pasal 14 (1) huruf b, dan pasal 49 (3).

Beberapa point penting yang terdapat dalam penjelasan umum PP no. 28 Tahun 1977 adalah sebagai berikut<sup>11</sup>

1. Salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah perwakafan tanah milik. Masalah perwakafan tanah milik ini sangat penting ditinjau dari sudut pandang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
2. Bahwa pada waktu yang lampau pengaturan tentang perwakafan tanah milik tidak diatur secara tuntas dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat tujuan wakaf itu sendiri, terutama disebabkan karena banyaknya ragam perwakafan, seperti wakaf keluarga, wakaf umum, dan lain-lain. Tidak adanya keharusan mendaftarkan tanah milik yang diwakafkan telah mengakibatkan, bukan saja tidak tercatatnya tanah wakaf, melainkan juga beralihnya status wakaf menjadi milik perorangan yang diwariskan turun temurun.
3. Kejadian-kejadian tersebut di atas telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Islam yang menjurus kepada sikap antipati terhadap

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2009. h. 78

pelaksanaan wakaf.

4. Penjelasan PP tersebut menyatakan bahwa yang terkandung di dalamnya adalah bentuk wakaf khairi, dan bentuk wakaf hanyalah wakaf tanah milik. Benda-benda wakaf lainnya belum diatur.

Unsur-unsur wakaf yang dijelaskan dalam PP No 28 tahun 1977 ini adalah:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.
3. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya.
4. Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 berisi Instruksi Presiden untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Hukum Perwakafan terdiri dari lima bab dan lima belas pasal yang memuat ketentuan umum

tentang wakaf, fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, kewajiban dan hak-hak nazir, tata cara perwakafan, pendaftaran wakaf, perubahan benda wakaf, penyelesaian perselisihan benda wakaf, pengawasan dan ketentuan peralihan. KHI ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan ketiga bidang hukum tersebut, baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat yang memerlukannya.

Dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa pedoman yang dipergunakan Peradilan Agama dalam bidang-bidang hukum tersebut yaitu tiga belas kitab fiqih Mazhab Syafi'i dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan bahwa KHI merupakan hasil lokakarya yang diselenggarakan pada bulan Februari 1988 di Jakarta yang telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia disertai perbandingan dengan yurisprudensi peradilan agama maupun perbandingan dengan Negara-negara lain.

Beberapa catatan terhadap KHI dan pelaksanaannya dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari sisi formal, KHI diberi baju dalam bentuk Instruksi Presiden yang oleh sementara pihak dianggap kurang kuat karena tidak memiliki landasan hukum/rujukan konstitusi maupun Ketetapan MPR yang selama ini ada. Namun pendapat ini disanggah oleh Prof. DR. Ismail Sunny yang merujuk pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 17 tentang wewenang Presiden untuk menetapkan peraturan-peraturan dan kebijakan dalam rangka menjalankan pemerintahan serta para menteri negara sebagai

pembantu Presiden memimpin departemen untuk melaksanakan keputusan dan atau instruksi presiden. Oleh karena itu, akan semakin kuat dan mantap apabila KHI yang di dalamnya mengatur tentang hukum perwakafan dapat ditingkatkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Undang-undang.

2. Dari sisi substansial atau materi, KHI hanya memuat beberapa ketentuan masalah wakaf menurut hukum Islam. Oleh karena itu, seyogyanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan perundangan yang lain dalam hal ini PP nomor 28 Tahun 1977 sehingga perlu disatukan dalam bentuk Undang-undang. Dalam konteks perwakafan, maka lembaga hibah dan wasiat merupakan cara penyampaian kehendak dari pihak pemberi wakaf kepada penerima wakaf. Oleh karena itu selain diatur dalam hukum pewarisan, seharusnya juga diatur dan dimasukkan ke dalam salah satu bagian tentang pemberian wakaf dengan cara wasiat (baik lisan maupun tertulis) serta pemberian wakaf dengan cara hibah-wakaf.
3. Dalam kaitannya dengan PP 28 Tahun 1977, maka penyelesaian perselisihan perwakafan tanah milik atau menurut KHI penyelesaian perselisihan benda wakaf, seyogyanya tidak hanya melalui proses perdata (Pengadilan Agama) tetapi dapat pula diajukan secara pidana sebagaimana diatur pada pasal 14 dan 15 PP 28 Tahun 1977.
4. Perlu diatur lebih lanjut tentang perubahan benda wakaf atas dasar alasan tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan atau karena adanya alasan

kepentingan umum sebagaimana diatur dalam pasal 225 KHI agar tidak menyalahi ketentuan-ketentuan Syariat Islam serta tujuan pemberian wakaf semula dalam ikrak wakaf.

Mengenai unsur-unsur wakaf, dalam KHI dijelaskan sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
3. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
4. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
5. Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Bila perwakafan yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dibandingkan dengan perwakafan yang diatur dalam KHI pada dasarnya sama. Dalam beberapa hal, hukum perwakafan dalam Kompilasi tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam di antaranya:

---

<sup>12</sup> *libid*, h. 19



a. Obyek wakaf.

Menurut KHI, bahwa obyek wakaf tersebut tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28 Tahun 1977. Obyek wakaf menurut kompilasi lebih luas. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 215 (4) yang berbunyi: "Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam".

b. Sumpah Nazir

Nazir sebelum melaksanakan tugas harus melaksanakan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal ini diatur dalam pasal 219 ayat 4 yang berbunyi:

Nazir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan oleh sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi<sup>13</sup>.

c. Jumlah Nazir

Jumlah nazir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas dasar Majelis Ulama dan Camat setempat.

d. Perubahan Benda Wakaf

Menurut pasal 225 perubahan benda wakaf hanya dapat dilakukan

---

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: *Pengembangan Zakat dan Wakaf*, 2004, h. 105-106

terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan, dan camat setempat.

e. Pengawasan Nazir

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan, dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

f. Peranan Majelis Ulama dan Camat

KHI dalam hal perwakafan memberikan kedudukan dan peranan yang lebih luas kepada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan dan Camat setempat dibanding dengan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan sebelumnya.

Dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 pada esensinya tidak jauh berbeda dengan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977, hanya saja pada undang-undang tersebut memberikan alternative penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir melalui pengadilan, dan pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam pasal 62 Undang-undang No 41 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

*a. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat di tempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.*

---

<sup>14</sup> Departeme Agama, *peraturan perundangan perwakafan*, h. 27-28

*b. Apabila cara penyelesaiannya sengketa sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berhasil maka dapat di selesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.”*

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Sebagaimana dalam Undang-undang No 3 Tahun 2006 yaitu tentang Peradilan Agama. Sedangkan pasal 49 yang menyebutkan<sup>15</sup>:

*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, , Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah; dan Wakaf*

Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek wakaf sengketa yang diatur dalam pasal 49 tersebut, apabila subyek sengketanya antara orang-orang yang beragama islam maka Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk sekaligus memutus sengketa tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 50 ayat 2 sebagai berikut: Apabila terjadi sengketa hak milik sebagai dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 Pasal 17 menyatakan: Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan, perkara tentang perwakafan tanah menurut

---

<sup>15</sup>Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta ; PT Raja Grafindo, 1997, h. 113

syari'at islam yang antara lain mengenai:<sup>16</sup> a.Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi b.Bayyinah ( alat bukti administrasi tanah wakaf ) c.Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf d. Pengadilan e.Agama dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini berpedoman pada tata cara penyelesaian perkara pada peradilan Agama.

Pengajuan tututan kepengadilan bagi pihak yang merasa haknya dilnggar merupakan suatu keharusan untuk menjamin adanya kepastian hukum, pengadilan sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan dan dianggap memberikan suatu kepastian hukum karena putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Lain halnya, bila seorang PPAIW dipanggil untuk mencegah timbulnya sengketa wakaf, hal ini dilakukan karena PPAIW merasa perlu memberikan bimbingan dalam masyarakat, bahwa PPAIW berani keluar dari tugas dan wewenangnya dengan alasan ada sengketa yang timbul antara wakif dan ahli waris dari si wakif,

Dalam hal pencegahan sengketa tanah wakaf, berdasarkan undang-undang no. 42 tahun 2006, tentang perwakafan memang tidak di temukan adanya peraturan yang secara khusus mengatur peranan PPAIW dalam mencegah sengketa tanah wakaf, hanya saja memang dalam penyelesaiannya diperlukan adanya musyawarah, tetapi hal tersebut juga tidak mengatur sejauh mana peranan PPAIW dalam proses musyawarah<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 524-525

<sup>17</sup>*Ibid*, h 527.

Sengketa yang terjadi antara pihak wakif atas nama sugianto yang ingin mewakafkan tanahnya seluas 84 m<sup>2</sup> untuk mendirikan masjid, dengan nazhir yang diketuai oleh Hasan Bisri, tetapi, dalam hal ini, bapak Drs. Usman Effendi selaku PPAIW Kecamatan Pedurungan menjadi fasilitator dan mediator bahwa surat-surat yang akan di periksa olehnya, sudah sesuai atau belum dengan persyaratan hukum yang ditentukan, dengan kata lain, bahwa semua yang diperlukan oleh si wakif sudah memenuhi syarat untuk berwakaf

Kronologisnya ialah dari pihak keluarga si wakif, ada yang tidak setuju dengan sikap si wakif yang ingin mewakafkan tanahnya, sehingga masalah yang timbul menjadi sangat rumit dan berbelit-belit, maka dari itu pak Usman selaku PPAIW merasa perlu untuk diundang dalam masalah tersebut, untuk menyelesaikan sengketa tersebut

Ketidaksetujuan itu dengan alasan bahwa tanah tersebut masih menjadi proses pembagian waris oleh pihak keluarga dari si wakif. Maka dengan sangat bijak si wakif ingin menyelesaikan masalah ini dengan jalan musyawarah dengan mengundang PPAIW, nadzir dan ulama setempat guna mencari solusi atas masalah tersebut.

PPAIW yang melaksanakan tugas tersebut beranggapan hal itu diselesaikan dulu sertifikat tanah di notaris, sehingga masalah wakaf dapat teratasi, namun pihak si wakif menginginkan bahwa upaya tersebut tidak perlu dilakukan karena sertifikat sudah ada dan asli, tinggal masalah antara pihak si wakif dengan pihak lawan. perlu ada penengah yaitu PPAIW.